

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

742

Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Kadek Apriliani¹⁾, I Gusti Ayu Sita Maharani²⁾, Dennis Santoso Ratu³⁾

1,2,3) Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: avrillhya@unmas.ac.id¹⁾ ayusitamaharani18@gmail.com²⁾ densr1234@gmail.com³⁾

Abstract

This study examines Law No. 4 of 2016 and Government Regulation No. 21 of 2024 regarding Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) and evaluates the legal protection for participants in disputes using a normative method. The focus of this research is on the alignment of Tapera regulations with the principles of social justice within the Indonesian legal system. The findings indicate that Tapera is designed to meet the housing needs of low-income communities, reduce socioeconomic disparities, and ensure transparency and accountability in fund management. However, the policy has been criticized for imposing significant salary deductions on workers, especially during difficult economic conditions. Legal protection for participants, including clear and transparent dispute resolution mechanisms, is essential to ensure fairness and security. This study concludes that improvements in the implementation of Tapera are necessary to achieve the national housing goals equitably and fairly.

Keywords: TAPERA, Regulation, Social Justice, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini mengkaji UU Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi peserta dalam perselisihan menggunakan metode normatif. Fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian peraturan Tapera dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tapera dirancang untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, kebijakan ini dikritik karena membebani pekerja dengan potongan gaji yang signifikan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Perlindungan hukum bagi peserta, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan transparan, sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan dalam pelaksanaan Tapera diperlukan untuk mencapai tujuan perumahan nasional yang adil dan merata.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

743

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Kata Kunci: TAPERA, Regulasi, Keadilan Sosial, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Setiap negara pastilah memiliki konstitusi, karena konstitusi adalah syarat terpenting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang telah merdeka. Konstitusi merupakan suatu kehidupan kerangka politik yang sesungguhnya telah dibangun sejak pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan negara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri konstitusional pemerintahan yang memperluas diantaranya partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter yang dan sebagainya.¹

Setiap negara memiliki konstitusi tetapi tidak semuanya memiliki Undang-Undang Dasar.² Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki konstitusi dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi Indonesia jelas menganut 2 prinsip yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakvat dan dilaksanakan menurut UUD" dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum". 3 Terciptanya kedaulatan rakyat dalam prakteknya melalui demokrasi. Negara Indonesia Demokrasi menganut sistem Konstitusional.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan

Adnan Buyung, 1995, Aspirasi
 Pemerintahan Konstitusional di Indonesia,
 Grafiti, Jakarta, h. 16.

² Eric Barendt, 1998, *An Introduction to Constitutional law*, Oxford University Press, London, h. 8.

³ Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

744

untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Artinya pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi. Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat secara vang berasaskan Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Hak masyarakat dalam pemilu ada 2 yaitu hak aktif (hak untuk memilih wakil-wakil rakyat) dan hak Pasif (hak untuk dipilih sebagai wakilwakil rakyat).

Pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi tetapi tidak selamanya pemilu bersifat demokratis. Oleh karena itu, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi bukan sekedar hanya lambang, tetapi pemilu yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif.⁵ Dasar hukum pelaksanaan pemilu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pelaksanaannya kepercayaan masyarakat dalam pemilu akan menghasilkan pemerintahan yang legitimate jika terjadi pelanggaran dan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut yang terjadi pula dalam perhelatan pemilu 2024 yang mana terdapat dinamika dalam mahkamah konstitusi yang menyebabkan indeks kepercayaan menurun. masyarakat Pelanggaranpelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu haruslah diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar pemilu tetap legitimate. Oleh karena itu, Konstitusi Mahkamah (selanjutnya disebut MK) hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan

⁴ Erwin Purnama, 2024, "Apa itu demokrasi ?", https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/56e65367c523bd6f0cfb3169/apa-itu-demokrasi, diakses pada 16 April 2024.

⁵ Harry Nugraha, 2024, "Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis" https://www.unja.ac.id/2018/03/23/1559, diakses pada 16 April 2024.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

untuk memutuskan dalam tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilu dan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sesuai dengan amanat dari Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.6 Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan menjaga konstitusi, MK bukan hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (constitutional court) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya meliputi "disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the

powers of the various branches of government and other questions".⁷

Berdasarkan hal tersebut apabila membandingkan kewenangan MK vaitu menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus sengketa pemilu lebih sering dimohonkan kepada MK.8 Sehingga terjadi suatu pergeseran fungsi, dimana kini kewenangan utama yang dimiliki oleh MK adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan menguji konstitusionalitas undang-undang, meskipun pemilu hanya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, namun jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang termasuk dalam kewenangan MK lainnya.

Selain itu dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak berdampak pada MK dalam penyelesaian sengketa pemilu baik itu pemilu legislatif maupun pemilu

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 74.

⁷ Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, Constitutional Review in New Democracies, 2024, http://www.democracyre

porting.org/files/dribp40_en_constitutional_, diakses pada 16 April 2024.

Sejauh ini perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan kepada MK berjumlah 1053 perkara sejak berdirinya MK dari tahun 2003-2014.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

746

presiden. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dibahas yaitu Apakah MK sudah independen dalam penyelesaian sengketa pemilu yang perkaraperkaranya bernuansa politik dan Bagaimanakah langkah MK dalam menjaga konstitusionalitas penyelesaian sengketa pemilu.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian normatif atau penelitian doctrinal menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pendekatan yang didasarkan penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Pembahasan

Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pada setiap negara, konsep *rule of* law secara tersirat maupun tersurat

telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua) aspek penting dari konsep rule of law vaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat dipatuhi (good laws). Kedua aspek ini yang membedakan antara rule of law dengan rule by law. Konsep rule by law merupakan pengaturan itu dilakukan oleh hukum namun hukum itu di menciptakan ekses negatif masyarakat (bad laws).⁹ Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.¹⁰ Maka, ketentuan independensi lembaga peradilan harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai jaminan konstitusional. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan

⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, Oktober, h. 634.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI,Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h. 157.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

747

keadilan. dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan antara setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.¹¹ Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan sebuah dalam negara hukum (rechtsstaat). Negara hukum baik dalam konsep *rule* oflaw ataupun rechtstaat,menempatkan peradilan bebas yang dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) sebagai salah satu cirinya.

Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Seringkali dalam prakteknya didalilkan independensi untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana

amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Pertimbangan Tahun dari Mahkamah Konstitusi terkait putusanputusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Setiap Hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat memegang prinsip obyektif dan akuntabel dimana tidak lagi terpengaruh terhadap mekanisme pemilihan dan melihat siapa yang mengangkatnya sehingga bisa menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi.

Konstitusi Mahkamah sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Secara normatif dari lingkup ketentuan dalam

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, h. 53.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

7/10

peraturan perundang-undangan tetapi juga melihat dalam pelaksanaan prinsip independensi itu pada tataran praktiknya. Perspektif normatif yang dengan dimaksud adalah melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan prinsip independensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat apakah MK melakukan telah hal-hal yang merupakan standar penilaian kualifikasi pelaksanaan prinsip independensi.

Mengenai standar penilaian kualifikasi ini menggunakan *Judicial Reform Index* (JRI)¹² sebagai bahan acuan untuk pengukuran independensi MK. JRI merupakan metode dengan mengelaborasi 30 (tiga puluh) indikasi atau faktor-faktor¹³ yang mempengaruhi tingkat independensi lembaga peradilan. Indikator tersebut adalah seperti kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau

eksekusi putusan, pembiayaan atau kesesuaian anggaran, tingkat penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal sifatnya administratif teknis yang seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya. JRI digunakan untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan di negara. Itu sebabnya **JRI** suatu memandang independensi di lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, baik tersebut hanya negara memiliki Mahkamah Agung (Supreme Court) sebagai satu satunya lembaga pemegang kekuasaan kehakiman maupun negara tersebut memiliki 2 (dua) lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan

Minimum Standards for Judicial Independence. Lebih lanjut mengenai JRI dan CEELI lihat http://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri over view.diakses.pada16 April 2024.

lihat:http://abanet.org/ceeli/publicationsjri/jri_factors,

Judicial Reform Index (JRI) adalah konsep yang dikembangkan oleh Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI). JRI merupakan konsepsi dan desain yang disusun untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan dengan berdasar kepada UN Basic Principles on The Independence of the Judiciary, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges and the International Bar Association

Untuk melihat 30 (tiga puluh) indikator atau faktor-faktor tersebut selengkapnya

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, indikator dari JRI digunakan dalam penulisan ini bukan untuk menghitung tingkat independensi MK layaknya metodologi yang benar-benar dilakukan oleh Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI), namun indikator tersebut hanya dijadikan panduan, apakah independensi MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah terpenuhi.

Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap

sebagai pejabat Negara.¹⁴ Elabora: 749
persyaratan tersebut ditetapkan dengan
undang-undang.¹⁵ Oleh sebab itu, UU
MK menetapkan persyaratan hakim
konstitusi dalam Pasal 15 dan Pasal
16.¹⁶

pemilihan/ **Terkait** proses pengangkatan hakim konstitusi diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Presiden.¹⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan atau pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam UU MK.¹⁸ Ukuran tingkat independensi tercermin dari penerapan prinsip

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

¹⁴ Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

Pasal 25 UUD 1945 menyebutkan "Syaratsyarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undangundang."

¹⁶ Pasal 15 UU MK menyebutkan: "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

b. adil; dan

c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." kemudian, Pasal 16 UU Mk mempersyaratkan (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a) warga negara Indonesia; b) berpendidikan sarjana hukum; c) berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

¹⁷ Pasal 24C ayat (3) menetapkan "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden."

Lihat Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UUMK (UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

partisipatif¹⁹ dan serta transparan dan akuntabel.²⁰ prinsip obvektif dan Prinsip obyektif akuntabel diterapkan pada tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi pada masing-masing lembaga yang diberi kewenangan untuk memilih hakim tersebut.²¹

Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Lembaga yudikatif berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²² Mahkamah Konstitusi memiliki konstitusionalitas dalam mengadili sengketa pemilu secara luber dan jurdil. Selama ini terlepas dari kekurangan yang ada, MK masih tetap dipercaya sebagai pengadilan yang obyektif dalam mengadili perkaraperkara yang sarat dengan muatan politik. Pihak yang menganggap

curang, tentu dapat menghadirkan para advokat handal untuk menghadirkan alat-alat bukti dan argumen yang kokoh dalam persidangan.

Sekiranya pihak yang menganggap ada kecurangan tidak mau membawa permasalahannya ke MK, maka Keputusan **KPU** tentang hasil suara pemungutan menjadi final. Namun jika tetap dibawa ke MK, maka semua pihak harus menunggu putusan MK. Penyelesaian sengketa pemilu di MK akan dilihat adakah pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan ketentuan **TSM** (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Jika terjadi indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu para pemohon yang mengajukan ke MK gugatan harus mampu betul mengaitkan antara struktur, sistematis dan masifnya. Oleh sebab itu, harus dibuktikan dengan cara kerja TSM-nya sehingga dia berdampak pada hasil pemilu dan bukan di ruang publik.

¹⁹ Pasal 19 UU MK: "Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif."

²⁰ Pasal 20 ayat (2) UU MK : "Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel."

²¹ Pasal 20 ayat (1) UU MK.

Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 34.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga semua pihak diharapkan menerima putusan MK gugatan sengketa pemilu. terhadap putusan-putusannya, Melalui MK diharapkan dapat menjadi suatu lembaga memperkukuh yang konstitusionalisme Indonesia. Dalam pembuktian di MK para pihak yang bersengketa akan mengadu dalil-dalil dan bukti-bukti yang memadai. Hal ini digunakan untuk mendukung gugatan sengketa pemilu yang diajukan ke MK. Mahkamah Konstitusi akan menilai dan memutus pelanggaran dan penyelesaian yang telah dilakukan dalam tahapantahapan itu, apakah terdapat pelanggaran terhadap konstitusi atau tidak.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari jati diri MK sebagai peradilan konstitusi serta perkembangan putusan-putusan MK dalam perkara PHPU yang menegaskan bahwa peran MK tidak lagi sekadar perselisihan memutus hasil penghitungan suara, tapi memutus konstitusionalitas penyelenggaraan

pemilu. Putusan-putusan MK dalam perkara PHPU, baik PHPU Legislatif, PHPU Presiden, maupun PHPU Kepala membentuk prinsip-Daerah telah prinsip hukum penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai konstitusi. Prinsip-prinsip hukum ini tafsiran yar 751 dijalankan untuk mengawal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Karena itu, putusan PHPU bersifat pseudo judicial review karena didalamnya terdapat penilaian dan penafsiran hukum pemilu.²³

Pada putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014. Dimana Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Selanjutnya dalam permohonan Perselisihan pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 Permohonan pasangan Prabowo-Sandi juga ditolak secara keseluruhan dengan amar putusan MK 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Nomor

/18/mengawal-konstitusionalitas-pemilulegislatif-1374737543,diakses pada 16 April 2024.

Janedjri M Gaffar, 2024, "Mengawal Konstitusionalitas Pemilu Legislatif, https://nasional.sindonews.com/read/765202

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

752

Hal yang sama juga terjadi pada MK dalam putusan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) tahun 2024 dalam putusan Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024, namun dalam putusan ini untuk pertama kali dalam Mahkamah Konstitusi sejarah, terdapat dissenting opinion (beda pendapat).

D. Simpulan dan Saran

Konstitusi memiliki Mahkamah kewenangan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga MK merupakan pintu solusi dalam penyelesaian permasalahanpermasalahan krisis konstitusi yang terjadi dalam Pemilu. Meskipun dalam pembentukannya hakim MK dipilih oleh Presiden, DPR, dan MA yang masing-masing dapat mengajukan 3 (tiga) hakim, tetapi independensi MK dalam mengatasi permasalahan sengketa pemilu. Untuk mengukur MK independensi secara khusus memang sulit karena belum indikator yang memastikan MK dapat melaksanakan fungsinya tanpa intervensi, tekanan, dan pengaruh terutama dari kekuatan politik. Sebagai gambaran umum, Indonesia telah

mengupayakan untuk menyelenggarakan dan memberikan jalur hukum bagi masyarakat untuk menjamin kebebasan dan penegakan hak asasi yang dimiliki. Sehingga MK dapat memberikan suasana pencerminan transparansi atau keterbukaan sehingga kesan pertama tersebut dapat tercipta ketika masyarakat mencari keadilan di MK. Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keterlaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi baik itu permohonan, pemeriksaan, putusan dan laporan keuangan dan tugas administrasi. Oleh sebab itu, MK mempunyai menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan dalam demokrasi berbangsa bernegara yang bermartabat.Untuk menjaga konstitusionalitas hasil Pemilu merupakan bentuk judicialization of politics yang diimbangi dengan prinsip pembatasan diri (judicial restraint) sehingga MK tidak menjadi lembaga yang menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya. Bentuk pembatasan diri MK adalah dengan membatasi makna dari tafsiran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dikeluarkan oleh MK, sebab

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

batasan TSM tidak jelas, sehingga membuka celah bagi MK untuk menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, tafsiran TSM sebaiknya diberikan ketentuan dan batasan yang jelas sehingga para pihak yang berperkara sehingga terciptanya penyelesaian sengketa pemilu bukan hanya luber tetapi jurdil.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Fadlil Sumadi. 2011.

Independensi Mahkamah

Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol.
8, Nomor 5.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Barendt, Eric, 1998, An Introduction to

Constitutional law. London:
Oxford University Press.

Buyung, Adnan. 1995. Aspirasi

Pemerintahan Konstitusional di

Indone Jimly Asshiddiqie.

Konstitusi dan Konstitusionalisme.

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan MK RI.

Mahfud MD, 2011, Perdebatan Hukum

Tata Negara Pasca Amandemen

Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Maruarar. 2005. "Hukum

Acara Mahkamah Konstitus"

753

Republik Indonesia". Jakarta:

Konstitusi Press.

________, 2006, Pengantar Ilmu

Hukum Tata Negara. Jakarta dan

Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi. 2011.

Independensi Mahkamah

Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol.
8, Nomor 5.

Kepaniteraan MK RI.

Internet

Katherine Glenn Bass and Sujit
Choudry, 2024, Constitutional
Review in New Democracies,
2024, http://www.democracyreport
ing.org/files/dribp40_en_constituti
onal_, diakses pada 16 April
2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu.

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555

Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitus